



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
UNA AHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 74

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA : KB. TEPOROMBU
ALAMAT LEMBAGA : KEL. PALARAH, KEC. WAWOTOBI
PENANGGUNGJAWAB : KEPALA KB. TEPOROMBU

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR 420 / 079 / DP/2014 TANGGAL 20 APRIL 2015 LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 S.D 2017/2018.

UNA AHA, 20 APRIL 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. KONAWE
DINAS
PENDIDIKAN
A. RIDWAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV / C
NIP. 19590818 198103 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN**

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (8408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 079 / DP/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) KB. TEPOROMBU

(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. Teporombu** Dari Pengelola KB Teporombu selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 13 Maret 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB. TEPOROMBU**
2. Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
3. Tipe :
4. Alamat :
Desa / Kel. : **Kel. Palarahi**
Kecamatan : **Kec. Wawotobi**
Kabupaten : **Konawe**
5. Pemimpin / Penanggungjawab : **Ketua Pengelola KB Teporombu**
- Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/KB. Teporombu tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018**

Ketiga


: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 20 April 2015



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Unaaha di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.